BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh Masyarakat Indonesia, salah satu kewajiban sebagai warga negara ialah membayar pajak. Pajak memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan dan pemenuhan kebutuhan publik, sekaligus menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara. Stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak, yang hanya dapat dicapai melalui kepatuhan dan partisipasi aktif para wajib pajak. Namun, kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan insentif dan sanksi, serta efektivitas pelayanan publik oleh lembaga perpajakan. Berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 1963, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. PJA Adrian dikutip dalam Mandowally (2020:47) "pajak adalah iuran untuk Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak dapat digunakan untuk pengeluaran umum".

Pasal 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri

UNMAS DENPASAR

dari lima jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, serta pajak air permukaan. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajakdaerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja. Tingkat kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kemauan individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan administrasi yang berlaku, tanpa adanya paksaan atau penegakan hukum. Menurut James dan Alley (2004) menyatakan bahwa tidak mudah membujuk semua wajib pajak untuk mematuhi semua persyaratan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak cenderung menjadi aspek yang lebih signifikan dari kebijakan pajak.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah jenis pungutan yang sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah, pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang berfungsi untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintahan daerah. Pembangunan Daerah tiap Kabupaten/Kota salah satunya dibiayai melalui dana yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, maka dari itu pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya,

UNMAS DENPASAR

antara lain kemampuan finansial masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer untuk masyarakat saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor itu sendiri sangatlah mudah. Oleh karena itu diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah negara Indonesia yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor. Berikut ini merupakan data perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar tahun 2019-2023.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban Pajak (Unit)	Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kewajiban Pajak (Unit)	Wajib Pajak Yang Patuh (%)
2019	853.619	796.386	57.233	93.30
2020	783.023	696.047	86.976	88.89
2021	714.862	639.741	75.121	89.49
2022	753.711	674.162	79.549	89.45
2023	788.243	699.516	88.727	88.74

Sumber: Kantor Bersama Samsat Denpasar

Berdasarkan Tabel 1.1 ini menunjukan bahwa di Kota Denpasar mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi dari tahun ketahun yang menyebabkan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat. Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah wajib pajak kendaran bermotor yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak kendaraan bermotor yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan

UNMAS DENPASAR

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kota Denpasar. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan penerimaan wajib pajak antara lain pemutihan pajak (Darmakanti & Febriyanti, 2021) kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan (Dewi *et al*., 2022) dan tarif pajak (Awaloedin *et al*., 2020).

Faktor yang mendukung dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pemutihan pajak. Menurut Ani (2024:232), pemutihan pajak adalah program pengampunan atau penghapusan denda pajak yang dibebankan ke pemilik kendaraan bermotor, termasuk mobil. Menurut (Ferry & Sri (2020), pemutihan merupakan proses, cara, perbuatan memutihkan. Pemutihan pajak berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Menurut Widajantie & Anwar (2020:130), pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan respon dari pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam melunasi pajak kendaraan dengan cara menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tersebut. Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda.

UNMAS DENPASAR

Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan denda inilah yang biasanya dihapuskan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak

kendaraanya. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianti Sabrina *et al*., 2023), (Ani *et al*., 2024), (William Ferry & Dewi Sri, 2020) dan (Widajantie & Anwar, 2020) yang mengungkapkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sasana *et al*., 2021), (Fikri Imam Kabbani, 2022), (Leo Muarif *et al*., 2022), (Dzulfitriah & Saepuloh, 2021), (Melati *et al*., 2021) dan (Abdi & Imam, 2023) menyatakan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setiap wajib pajak tentu memiliki kewajiban moral yang baik dengan cara pandang terhadap pajak sebagai suatu kewajiban yang positif maka ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Sugiyani (2022:2390), kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Menurut Tambun Sihar (2022: 59), kewajiban moral merupakan kesadaran seseorang terhadap etika, prinsip hidupnya terhadap kewajiban pajaknya. Apabila kewajiban moral seseorang semakin tinggi maka semakin patuh lah seseorang tersebut tehadap pajaknya. Menurut Rahmadika Lucia (2020:65), kewajiban moral adalah moralitas orang yang menjadi milik seseorang dan kemungkinan moral tersebut tidak terobsesi oleh orang lain. Misalnya, ini terkait dengan etika, prinsip kehidupan, rasa bersalah, kinerja kewajiban secara sukarela, dan kinerja pajak mereka. Untuk mendorong publik agar dapat patuh terhadap

UNMAS DENPASAR

pelaporan pajaknya, maka masyarakat harus mewaspadai keberadaannya sebagai warga negara berpegang teguh kepada UUD 1945 dan melaksanakan kewajiban moralnya dalam perpajakan. "Thurman *et al*. (1984) dan Troutman (1993) menemukan bukti empiris tentang hubungan antara moralitas wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Pada bidang pajak terdapat 2 (dua) hal yang menyangkut aspek moral yaitu, (1) kewajiban pajak adalah kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, (2) hati nurani moralitas mengenai alokasi atau distribusi pendapatan pajak pemerintah".

Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyani 2022), (Kabbani 2022), (Dewi *et al*., 2022), (Rahmadika Lucia *et al*., 2020), (Cahyanti *et al*., 2019), (Ratna 2022) dan (Rismayanti, 2021) yang mengungkapkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan dalam penelitiannya bahwa seseorang akan merasa cemas apabila melanggar etika dari pelaksanaan perpajakan. Jadi para wajib pajak harus lebih meningkatkan kewajiban moralnya agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu Juliantari *et al*., 2021), (Melati *et al*., 2021) dan (Sista 2019) menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lain diluar moralitas wajib pajak yang mempunyai pengaruh lebih kuat untuk mendorong wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor mereka seperti kesadaran wajib pajak atau keadaan ekonomi wajib pajak tersebut.

UNMAS DENPASAR

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain kewajiban moral adalah memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Menurut Dewi *et al*., (2022:376), kualitas pelayanan pajak adalah cara pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang diperlukan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Menurut Agustin (2019:59), kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Menurut Hazmi (2020:30), kualitas adalah suatu kondisi yang selalu meningkat dimana terdapat suatu hubungan antara jasa, produk serta lingkungan yang dapat mencukupi serta dapat sesuai dengan keinginan atau harapan dari para wajib pajak yang menginginkan hubungan tersebut. Pelayanan di bidang perpajakan terbentuk oleh aspek manusia, peraturan perpajakan serta sistem informasi perpajakan. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keuntungan baik bagi negara maupun bagi masyarakat wajib pajak. Jika suatu pelayanan mendapatkan nilai positif dalam pandangan masyarakat wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan memberikan *feedback* yang baik, serta akan meningkatkan kepatuhan dari masyarakat wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

Pelayanan prima kepada masyarakat akan terpenuhi bilamana SDM melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan. Pusat pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Denpasar terletak di Kantor

Bersama Samsat Denpasar di instansi inilah para wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan bermotornya. Oleh karena itu sudah seharusnya kantor Samsat Denpasar dapat memberikan pelayanan publik yang baik agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyani *et al*., 2022), (Widajantie & Anwar, 2020), (Fikri Imam Kabbani, 2022), (Fitrianti Sabrina *et al*., 2023), (Ermawati Yana *et al*., 2022), (Ratna Ningsih *et al*., 2022) dan (Agustin & Rizki, 2019) yang mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sista, 2019), (Ayu Juliantari *et al*., 2021), (Rahmadika Lucia *et al*., 2020), (Rahmatika & Noor, 2021) dan (Dewi *et al*., 2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Agar terciptanya ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Menurut Dewi *et al*., (2022:377), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajkan. Menurut Kabbani (2022:31), sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman negatif yang diberlakukan terhadap pihak yang melanggar kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan pajak yang berlaku oleh fiskus, di mana sanksi pajak ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan sebagai alat pencegah dilakukannya pelanggaran oleh wajib pajak. Menurut Masur & Rahayu (2020:5), sanksi perpajakan adalah cara yang

UNMAS DENPASAR

diberikan pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi maka diharapkan dapat mencegah wajib pajak yang melanggar ketentuan dan aturan pajak yang berlaku serta meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu pembayaran pajak. Beratnya sanksi yang diberikan dapat merugikan wajib pajak yang tidak taat, maka wajib pajak akan dengan sendirinya patuh untuk membayar pajak.

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi pajak bisa dijadikan pagar berwujud dalam implementasi peraturan dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dari wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya membayar pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan harus dibenahi dengan cara dikenakan biaya dalam jumlah yang tinggi agar mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sista 2019), (Ayu Juliantari *et al*., 2021), (Fikri Imam Kabbani, 2022), (Dewi *et al*., 2022), (Rahmadika Lucia *et al*., 2020) dan (Sabtiharini & Kun, 2020) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rizal, 2019), (Rahmatika & Noor, 2021), (Ermawati Yana *et al*., 2022), (Karlina & Mukhlizul, 2020) dan (Agustin & Rizki, 2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

UNMAS DENPASAR

kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa adanya sanksi perpajakan tidak membuat wajib pajak kendaraan patuh dalam membayarakan pajaknya.

Selain itu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak adalah tarif pajak. Menurut Aprilyani (2020), tarif pajak merupakan dasar penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan kerena sudah menjadi tanggung jawabnya karena tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan presentase yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Menurut (Atun (2021:459), tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang penentuan tarif pajak pada suatu Negara tergantung pada kondisi perekonomian suatu Negara dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dengan tarif pajak yang tinggi akan berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak. Menurut Safarti Mailani (2021:679), tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar pengenaan pajak, nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.

Tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sabtiharini & Kun, 2020), (Hargiyarto & Banu, 2024) dan (Awaloedin *et al*., 2020) yang mengungkapkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sementara Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiawati, 2019), (Aprilyani *et al*., 2020), (Rahmatika & Noor, 2021) dan (Apriyani & Tutty, 2020) menyatakan bahwa Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

UNMAS DENPASAR

pajak. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kota Denpasar menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat pula. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan melihat pentingnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar"**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar?
2. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar?

UNMAS DENPASAR

5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.
2. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.
5. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.

UNMAS DENPASAR

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemutihan pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan semoga ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, terutama yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. **Manfaat Praktis**

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak Kantor Samsat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu dukungan terhadap terciptanya kualitas kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

UNMAS DENPASAR

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut (Sugiyono, 2019: 86-87) teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sis-tematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Di dalam suatu teori terdapat berbagai pendapat para ahli dan hasil penelitian berasal dari sumber yang jelas studi kepustakaannya. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Landasan teori menjadi pedoman bagi seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian.

2.1.1 *Theory of Planned Behaviour*

Teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behaviour*. Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Ajzen (1991) mengenai apa yang mempengaruhi perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* ini merupakan pengembangan lanjut dari *Theory of Reasoned Action*. Menurut Achmat Zakarija (2010:2), *Theory of Planned Behavior* ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku. Intensi individu untuk menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai

UNMAS DENPASAR

suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh.

Menurut Anggraeni Rahayu (2019:55), *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa timbulnya perilaku atau sikap yang ditampilkan seorang individu dikarenakan adanya tujuan atau niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* merupakan sikap atau perilaku patuh ataupun tidak patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan jika individu memiliki keinginan dan niat sebagai landasannya. Perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Ferry (2020:71), teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan perilaku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap perilaku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan perilaku.

Theory of Planned Behaviour menunjukan bahwa perilaku manusia berdasarkan dari tiga jenis kepercayaan- kepercayaan sebagai berikut (Ningrum, 2022:12):

1. Kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seorang individu mengenai perilaku dan evaluasi atas hasil yang telah dikerjakan. Variabel yang berkaitan dengan kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) adalah kewajiban moral.

UNMAS DENPASAR

2. Kepercayaan normatif (*normative beliefs*) adalah kepercayaan atau keyakinan memuat harapan yang mungkin dapat muncul dikarenakan individu lain serta motivasi untuk meyakini bahwa harapan tersebut dapat terwujud atau terjadi, dan memiliki keyakinan tentang harapan normatif orang lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari eksternal diri seseorang yang sangat mungkin untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Variabel yang berkaitan dengan *normative beliefs* adalah kualitas pelayanan.
3. Kepercayaan control (*control beliefs*) merupakan keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang dapat mendukung ataupun menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya seberapa kuat tentang hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Pada teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* belum memuat hal tersebut maka di teori selanjutnya yaitu *Theory of Planned Behavior* di tambahkan *perceived behavioral control.* Variabel yang berkaitan dengan *control beliefs* adalah pemutihan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak.

Dikaitkan dengan penelitian ini karena *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang nantinya akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Hal tersebut

UNMAS DENPASAR

berkaitan dengan kewajiban moral wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya serta memiliki moralitas yang baik tentu akan membayar pajak nya dan akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara, (*behavioral beliefs*).

Pemutihan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak berkaitan dengan *control beliefs*. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menghapuskan atau memberikan keringanan denda administrasi bagi pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Tarif pajak merupakan suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat pemutihan pajak, sanksi pajak maupun tarif pajak mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Behavioral beliefs, *normative beliefs and control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku. Behavior adalah tahap seseorang berperilaku. Kewajiban moral dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Termotivasi oleh pemutihan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

UNMAS DENPASAR

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wijaya (2021:2), kepatuhan adalah perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti aturan atau perintah orang lain. Kepatuhan didalam segi perpajakan memiliki arti ketaatan wajib pajak untuk mematuhi dan mentaati ketentuan serta aturan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Rahmadika (2020:66), kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai cerminan dari sistem pengumpulan pajak di Indonesia yaitu *self-assessment system*. Dimana wajib pajak berhati-hati dan menghitung pajak sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengumpulan pajak menggunakan sistem penilaian sendiri berhasil apabila publik Indonesia memiliki pengetahuan dan kedisiplinan mengenai pajak tinggi. Dimana *self-assessment system* mempunyai karakteristik yaitu kepastian hukum, perhitungannya sederhana, pelaksanaannya mudah, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak. Menurut Kabbani (2022:20) kepatuhan adalah bentuk perilaku terhadap petunjuk atau peraturan yang diberikan dalam bentuk apapun. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesukarelaan wajib pajak untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara dengan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Masalah kepatuhan adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, karena jika wajib

pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Selain itu diharapkan dengan adanya sanksi dalam pajak kendaraan bermotor bisa membuat wajib pajak lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya (Isnaini Putri, 2021:28). Indikator-indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Puspanita Intan *et al*., 2020:73) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam pendaftaran.
2. Kepatuhan dalam pembayaran pajak.
3. Pelaporan kepatuhan wajib pajak.
4. Kepatuhan tentang perhitungan pajak.
5. Ketepatan mengenai menghitung pajak yang terutang.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* dimana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku.

UNMAS DENPASAR

2.1.3 Pemutihan Pajak

Menurut Ferry (2020:74), pemutihan merupakan proses, cara, perbuatan memutihkan. Pemutihan pajak berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Menurut Darmakanti & Febriyanti (2021), pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak. Menurut Leo Muarif *et al*., (2022:2797), kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di satu sisi dapat dilihat sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan dari sisi yang lain, hal ini menggambarkan bahwa terdapat potensi pajak yang tidak diterima oleh pemerintah dalam kurun waktu sebelum diterapkannya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemutihan pajak merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat wajib pajak berupa penghapusan denda administrasi bagi pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Pemutihan pajak dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan denda inilah yang biasanya dihapuskan oleh

UNMAS DENPASAR

pemerintah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak sehingga dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraanya. Selain itu, kebijakan pemutihan pajak ini juga diterapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang selama ini mangkir dalam membayar pajak, adanya pemutihan pajak ini diharapkan agar dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan wajib pajak dalam membayar tanpa membayar dendanya. Dalam penelitian ini indikator pemutihan pajak yang digunakan menurut (Dzulfitriah & Saepuloh, 2021:35) yang terdiri dari 5 indikator yaitu:

1. Meringankan Beban

   Program pemutih pajak kendaraan bermotor dapat membantu melepaskan beban pembayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Memahami Program

   Wajib pajak diharapkan mampu memahami tentang program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.

3. Manfaat Program

   Wajib pajak diharapkan menyadari manfaat program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.

4. Tujuan Program

   Wajib pajak membaca tujuan mengenai program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.

5. Tidak Merugikan

   Wajib pajak diharapkan tidak merasa dirugikan oleh program pemutih pajak kendaraan bermotor.

UNMAS DENPASAR

2.1.4 Kewajiban Moral

Menurut Rahmadika Lucia (2020:65), kewajiban moral adalah moralitas orang yang menjadi milik seseorang dan kemungkinan moral tersebut tidak terobsesi oleh orang lain. Misalnya, ini terkait dengan etika, prinsip kehidupan, rasa bersalah, kinerja kewajiban secara sukarela, dan kinerja pajak mereka. Untuk mendorong publik agar dapat patuh terhadap pelaporan pajaknya, maka masyarakat harus mewaspadai keberadaannya sebagai warga negara berpegang teguh kepada UUD 1945 dan melaksanakan kewajiban moralnya dalam perpajakan. Menurut Kabbani (2022:24), moral diartikan sebagai suatu keyakinan individu yang menjadi dasar atas sebuah pemikiran atau tindakan yang sesuai dengan kesepakatan sosial, di mana moral yang baik dapat dijadikan sebagai aset bagi individu dalam berkehidupan. Kewajiban moral juga dapat diartikan sebagai norma yang terdapat dalam masing-masing individu yang berbeda antara satu individu dan lainnya. Menurut Rismayanti (2021:237), kewajiban moral terkait dengan perasaan individu mengenai kewajiban untuk terlibat ataupun menolak melakukan perilaku tertentu. Aspek moral dalam perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban moral adalah integritas dan martabat pribadi yang dimiliki manusia. Kewajiban moral ini berkaitan dengan etika, prinsip kehidupan, kinerja kewajiban secara sukarela, dan rasa bersalah. Wajib pajak diharapkan menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga

wajib pajak bisa meningkatkan kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Kewajiban moral tentu tidak dapat dipaksakan dari luar melainkan dari dalam diri sendiri oleh hati nurani dan moral individu. Wajib pajak diharapkan menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga dapat meningkatkan moral yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya (Cahyanti *et al*., 2019:43). Penelitian ini menggunakan indikator yang digunakan untuk mengukur kewajiban moral (Mustikasari, 2007) yaitu sebagai berikut:

1. Melanggar Etika

   Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

2. Perasaan Bersalah

   Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya. Sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.

3. Prinsip Hidup

   Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya. Tanggung

UNMAS DENPASAR

jawab pembiayaan pemeliharaan negara merupakan tanggung jawab kita bersama.

2.1.5 Kualitas Pelayanan

Menurut Masur & Rahayu (2020:4), kualitas pelayanan adalah suatu ukuran kepuasan atau tidak puas yang diberikan oleh masyarakat atau wajib pajak atas pelayanan. Tingkat kepuasan terhadap suatu pelayanan dapat diukur dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai atau pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kabbani (2022:4), pelayanan diartikan sebagai bentuk bantuan dalam menyiapkan keperluan seseorang oleh orang lain di mana dalam hal ini adalah fiskus dan wajib pajak. Pemberian pelayanan yang berkualitas dapat memengaruhi preferensi serta kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Ermawati Yana (2022:61), kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk atau jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak yaitu sebuah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah tingkat baik buruknya sikap aparat pajak dalam melayani atau membantu segala keperluan orang lain yang diharapkan dapat memenuhi harapan pelanggan yang dalam hal ini adalah

UNMAS DENPASAR

wajib pajak (Wardani, 2018:84). Apabila jasa pelayanan dari suatu instansi tidak memenuhi harapan pelanggan berarti jasa pelayanannya kurang berkualitas dan apabila pelayanannya tidak memenuhi harapan pelanggan misalnya seperti berbelit-belit berarti mutu pelayanan nya kurang maksimal. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila bisa memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan semakin mendekati ukuran mutu (Ningrum, 2022: 17). Menurut Shamsuddoha dalam (Hildawati, 2021: 19) yang mengemukakan bahwa beberapa indikator ini dapat digunanan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kehandalan (*reliability)*

   Merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

2. Jaminan (*assurance)*

   Yaitu mengenai pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.

3. Bukti langsung (*tangibles*)

   Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.

4. Empati (*empathy*)

   Yaitu memudahan dalam melakukan komunikasi, hubungan yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan.

UNMAS DENPASAR

5. Daya Tangkap (*responsiveness*)

   Merupakan keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat dan sigap.

2.1.6 Sanksi Pajak

Menurut Kabbani (2022:31), sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman negatif yang diberlakukan terhadap pihak yang melanggar kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan pajak yang berlaku oleh fiskus, di mana sanksi pajak ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan sebagai alat pencegah dilakukannya pelanggaran oleh wajib pajak. Menurut Rahmadika Lucia (2020:66), sanksi pajak adalah jaminan bahwa hukum dan peraturan akan diikuti atau patuhi, sanksi pajak adalah suatu alat yang digunakan sebagai pencegah bagi pembayar pajak sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan pajak. Upaya yang dilakukan agar tidak terkena sanksi pajak maka harus membayar kewajibannya dengan tepat waktu. Sanksi perpajakan sudah diatur dalam UU Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut Masur & Rahayu (2020:5), Sanksi perpajakan adalah cara yang diberikan pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi maka diharapkan dapat mencegah wajib pajak yang melanggar ketentuan dan aturan pajak yang berlaku serta meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu pembayaran pajak. Beratnya sanksi yang diberikan dapat merugikan wajib pajak yang tidak taat, maka wajib pajak akan dengan sendirinya patuh untuk membayar pajak.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang adalah rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan tindakan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi ini diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan diikuti. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya, wajib pajak akan merasa lebih terbebani dan dapat merugikan mereka karena adanya sanksi apabila mereka tidak membayar pajak (Masur & Rahayu, 2020:3).

Menurut pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa setiap wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat mendaftarkan kendaraannya dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, sedangkan menurut pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa gubernur atas permohonan wajib pajak kendaraan bermotor setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

UNMAS DENPASAR

Sanksi pajak berdasarkan Pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 berbunyi apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Indikator-indikator dari sanksi pajak menurut Widyaningsih (2013), yaitu:

1. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.
2. Bersifat tegas.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.7 Tarif Pajak

UNMAS DENPASAR

Menurut Aprilyani (2020), tarif pajak merupakan dasar penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan kerena sudah menjadi tanggung jawabnya karena tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan presentase yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Rahmatika Khuraida (2021:58), tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau

menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Safarti Mailani (2021), tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak, nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak merupakan suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peraturan daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada pasal 7 dijelaskan bahwa:

1. Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
   a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5 % (satu koma lima persen)
   b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu:
      1. Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen),
      2. Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen),
      3. Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen),
      4. Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).

UNMAS DENPASAR

c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b, didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

d. Dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua tidak dikenakan pajak secara progresif.

2. Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI dan Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:

   a) Kendaraan Bermotor umum sebesar 1% (satu persen)

   b) Kendaraan Bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, Kendaraan Bermotor lembaga sosial keagamaan dan Kendaraan Bermotor pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

3. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Menurut Rahayu (2017:186) komponen Tarif Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesesuain Tarif Pajak

   Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.

2. Keadilan Tarif Pajak

   Tarif pajak yang diberlakukan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.

UNMAS DENPASAR

3. Tarif Pajak Diberlakukan Seimbang

   Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak.

4. Kenaikan Tarif Pajak

   Apakah dengan naiknya tarif pajak akan mempenaruhi penggelapan pajak.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian terdahulu yang dipakai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Juliantari (2021) telah melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar". Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor kemudian variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Sedangkan kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.

UNMAS DENPASAR

2. Widajantie (2020) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)". Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kemudian variabel independen yang digunakan adalah pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan pajak. Teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian ini adalah pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Kabbani (2022) dengan judul penelitian "Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan Pajak, Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ketapang". Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kemudian variabel independen yang digunakan yaitu sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, program pemutihan pajak, dan pembebasan bea balik nama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menemukan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

UNMAS DENPASAR

4. Dewi (2022) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung". Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kemudian variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayan pajak, biaya kepatuhan, kewajiban moral dan sanksi pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayan pajak, dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Klungkung. Sedangkan kewajiban moral dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Klungkung.
5. Awaloedin (2020) telah melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kemudian variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan pelayanan fiskus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor Samsat Jakarta Selatan Kecamatan Pasar Minggu.

UNMAS DENPASAR

6. Rahmadika (2020) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah". Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kemudian variabel independen yang digunakan yaitu kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Fitrianti (2023) penelitiannya berjudul "Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur". Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kemudian variabel independent yang digunakan yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Jakarta Timur.
8. Cahyanti (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

UNMAS DENPASAR

Di Kabupaten Ponorogo". Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kemudian variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi sanksi perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Ponorogo.

9. Ratna (2022) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli". Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kemudian variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kabupaten Bangli.
10. Masur (2020) telah melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Variabel

UNMAS DENPASAR

dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kemudian variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah di jabarkan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada variabel dependennya berupa kepatuhan wajib pajak dan variabel independent berupa pemutihan pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Terdapat pula beberapa persamaan lainnya yaitu pada teknik analisis data dimana pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan yang dapat ditemukan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat pada tahun penelitian serta lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda dan penelitian sebelumnya hanya terdapat sedikit yang menggunakan pemutihan pajak serta tarif pajak. Setelah mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti yakin untuk melakukan penelitian ini.

UNMAS DENPASAR